

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021

PANDEMI MEMANG TERKENDALI TAPI REPRESI DIGITAL TERUS BERLANJUT



Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021
Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut

Februari 2022

Tim Penyusun

Penanggung jawab:
Damar Juniarto

Koordinator & Editor:
Anton Muhajir

Tim Penulis:
A. Ryan Sanjaya
Abul Hasan Banimal
Ellen Kusuma
Nenden Sekar Arum
Nike F. Andaru
Syaifullah
Unggul Sagena

Desainer & Tata Letak
Syamsul Arifin

Penerbit

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Jalan Gita Sura III Nomor 55 Peguyangan Kaja
Denpasar, Bali 80115

☎ +62 811 9223375
✉ info@safenet.or.id
🐦 @safenetvoice
🌐 safenet.or.id

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021

**PANDEMI MEMANG TERKENDALI
TAPI REPRESI DIGITAL TERUS
BERLANJUT**


Februari 2022

DAFTAR ISI

- 5** Pengantar
- 7** Profil
- 8** Ringkasan
- 12** Data dan Analisis
 - 12** Akses Internet
 - 26** Kebebasan Berekspresi
 - 39** Keamanan Digital
 - 51** KBGO
- 63** Epilog



BAGIAN 4



Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) meningkat drastis sampai UN Women mencetuskan istilah "*shadow pandemic* (pandemi bayangan)"⁴⁴ yang dihadapi perempuan secara global. Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) terjadi dalam berbagai bentuk⁴⁵. Misalnya, penyebaran konten intim tanpa izin (NCII), voyeurisme digital, pelecehan daring, ujaran kebencian berbasis gender, perundungan siber dan serangan massa, dan pengeditan konten.

KEMUDIAN ada pula pengiriman konten vulgar tanpa izin, ancaman dan pemerasan daring, pencurian identitas dan profil palsu, penyebaran data pribadi tanpa izin, sekstorsi, serta memperdaya, memangsa, dan mengeksploitasi korban. Ada pula aktivitas daring yang memicu pembunuhan perempuan, penguntitan siber, dan kekerasan daring terkait dengan komunitas LGBTIQ+.

Namun, penggunaan istilah-istilah bentuk KBGO masih beragam di Indonesia. Misalnya istilah *gender hate speech* yang juga dipadankan dengan *flaming* atau istilah *cyberflashing* dengan *digital exhibitionism*. Bahkan, istilah KBGO memiliki alternatif seperti atau yang terkadang dipadankan dengan kekerasan siber atau online atau difasilitasi teknologi informatika dan komunikasi (TIK) pada perempuan^{46, 47}, kekerasan berbasis gender siber (KBGS-digunakan Komnas Perempuan pada 2020), kekerasan siber berbasis gender (KSBG-digunakan Komnas Pe-

44 <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>

45 Online violence against women in Asia (UN Women, 2020)

46 Online and ICT facilitated violence against women and girls during COVID-19 (UN Women, 2020)

47 Kekerasan berbasis gender (KBG) berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan dan norma-norma yang merugikan seseorang dikarenakan gendernya. Walaupun KBG kerap terjadi pada perempuan, terminologinya dianggap lebih inklusif, karena kekerasannya juga dapat terjadi pada laki-laki ataupun orang yang mengidentifikasi atau mengekspresikan diri dengan gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin (*gender nonconforming*), seperti transgender, non-binari.

rempuan pada 2021), atau kekerasan seksual berbasis gender *online* yang digunakan LBH APIK Jakarta, silih berganti dengan KBGO itu sendiri.

Pandemi COVID-19 memang menyebabkan banyak orang beralih atau semakin intens menggunakan Internet dan perangkat digital⁴⁸, maka frekuensi KBGO yang turut melonjak bukan hal yang mengagetkan. Di sisi lain, lonjakan aduan ini juga dapat dimaknai bahwa lebih banyak orang memahami KBGO, mampu mengidentifikasinya, serta melaporkannya ke lembaga yang menangani isunya.


Temuan

Sejak pertengahan 2018, SAFEnet melakukan pemantauan terhadap isu KBGO. Setahun kemudian SAFEnet mulai membuka layanan bantuan untuk korban KBGO mendapatkan konsultasi terkait keamanan digital dan juga informasi serta

eskalasi pelaporan ke platform digital.


Awalnya sebagai mitra rujukan Komnas Perempuan, lalu secara mandiri membuka aduan di berbagai kanal komunikasi yang dimiliki terutama melalui layanan aduan yang termasuk dalam inisiatif Awasi KBGO!—program SAFEnet yang khusus mengadvokasi isu KBGO di Indonesia.

Sepanjang 2021, SAFEnet menerima 677 aduan KBGO dari kanal-kanal aduan dan komunikasi yang dimiliki, seperti formulir aduan, hotline, email, dan rujukan dari Komnas Perempuan. Pelaporan datang dari 26 provinsi, paling banyak dari Jawa sebanyak 339 aduan, lalu luar Jawa sebanyak 87 aduan, dari luar negeri sebanyak 2 aduan, dan 249 aduan tidak diketahui. Hal ini bisa dimaknai bahwa isu KBGO sudah cukup dikenal di wilayah Jawa, tetapi masih perlu disebarakan informasinya lebih lanjut ke luar Jawa.



Gambar 14: Jumlah aduan KBGO per bulan selama 2021.


48 Data "Digital 2021: Indonesia" menunjukkan pertumbuhan penetrasi Internet sebesar 15,5% pada periode Januari 2020 dan Jan 2021, serta waktu menggunakan Internet yang bertambah dari 7 jam 59 menit (2020) menjadi 8 jam 52 menit. (We Are Social, 2020 & 2021)



Gambar 15: Domisili pembuat aduan KBGO ke SAFEnet 2021

Aduan paling banyak berasal dari korban, yakni 562 aduan, kemudian 103 aduan lain datang dari keluarga, pasangan baik pacar maupun suami/istri, lalu pendamping korban, teman, dan juga saksi mata (*bystander*), serta 12 aduan yang tidak teridentifikasi. Aduan dari pihak non-kor-

ban, terutama dari teman, patut diapresiasi. Kepedulian yang besar untuk membantu korban KBGO berkontribusi dalam menciptakan sistem pendukung yang kuat serta aktif untuk membantu mereka untuk menghadapi situasinya serta memproses pemulihannya.



Gambar 16: Identitas gender pembuat aduan KBGO ke SAFEnet selama 2021.

Korban

Mayoritas korban mengidentifikasi gendernya sebagai perempuan (482 orang), kemudian laki-laki (50 orang), tidak diketahui (29 orang), dan 1 orang trans laki-laki. Setidaknya ada 37 korban berusia di bawah 18 tahun yang mengadu langsung, yakni 31 perempuan, 3 laki-laki, dan 3 tidak diketahui identitas gendernya.

Usia korban perempuan tertua adalah 50 tahun (mengalami penyebaran konten intim non-konsensual, motif tidak diketahui). Adapun usia korban perempuan termuda adalah 12 tahun (mengalami ancaman penyebaran konten intim non-konsensual oleh pacar), sedangkan untuk korban laki-laki yang tertua berusia 44 tahun (mengalami potensi pelecehan seksual oleh akun tidak dikenal melalui DM Instagram) dan korban laki-laki termuda berusia 16 tahun (mengalami sekstorsi setelah menggunakan layanan *video call sex*).

Ada 2 aduan yang menyebutkan bahwa korban tuli dan keduanya mengalami ancaman penyebaran konten intim. Lalu, ada 3 korban berasal dari komunitas LGBTQ, yakni 1 orang mengalami *outing* (penyebaran identitas seksual) disertai pembuatan akun impersonasi (peniruan), dan pelanggaran privasi; 1 orang lainnya mengalami ancaman penyebaran konten intim non-konsensual (NCII); lalu yang terakhir mengalami hal yang sama namun disertai motif pemerasan (sekstorsi). Terkait dengan komunitas LGBTQ, SAFEnet juga terlibat dalam penanganan kasus ujaran kebencian hingga ancaman pembunuhan pada pasangan gay yang tinggal di luar negeri dan salah seorangnya berasal dari Indonesia. Insiden ini terjadi di TikTok.

Korban bisa menjadi target sendirian oleh pelaku, atau banyak korban sekaligus dengan pelaku sama, atau menjadi korban dari beberapa pelaku sekaligus. Atau bahkan menjadi korban setelah menolong korban lainnya. Frekuensi KBGO yang dialami korban pun beragam. Setidaknya 47 korban menjelaskan mereka mengalami KBGO terjadi lebih dari sekali, baik dalam waktu yang bersamaan atau dengan rentang waktu yang panjang, yakni pelaku melakukan aksinya lagi setelah mendiamkan korban berbulan-bulan atau karena bertambahnya jumlah pelaku.

Dampak dan Tantangan pada Korban

Dampak yang dialami korban di antaranya gangguan psikologis seperti depresi dan munculnya keinginan untuk bunuh diri, hingga menghadapi pemecatan dari instansi kerjanya karena konten intimnya disebar ke media sosial.

Tantangan yang kerap dihadapi korban seperti penanganan jejak digital yang masih beredar; masih kurang paham dengan fitur-fitur lapor di berbagai platform digital; harus mengganti nomor ponsel; atau dari penanganan hukum, seperti teror yang tidak berhenti meski pelaku telah dipenjara. Tantangan lainnya adalah korban tidak bisa melapor ke polisi karena harus menyerahkan ponsel pribadi sebagai barang bukti. Hal ini membuat korban enggan karena ponselnya berisi banyak data pribadi. Jika diserahkan menjadi barang bukti, maka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memiliki ponsel kembali.

Hal-hal seperti proses penanganan yang panjang dan tanpa kepastian, takut ketahuan orang tua untuk korban di bawah 18 tahun padahal mereka berkenan melala-

por ke polisi juga menjadi tantangan yang dihadapi korban.


Pelaku

Dari aduan yang dibuat, SAFEnet berhasil membagi pelaku dari 316 aduan (46,7%) berdasarkan relasinya dengan korban. Ada yang memiliki relasi personal (259 aduan) seperti pasangan (pacar/suami/istri), mantan (pacar/suami/istri), kenalan (teman, berjumpa secara online, dikenalkan orang lain), atau anggota keluarga, lalu relasi impersonal atau orang asing (51 aduan), dan kemudian institusi/lembaga (6 aduan), seperti pinjaman *online*.

Identitas pelaku lain yang diketahui adalah setidaknya ada 10 aduan yang menyampaikan bahwa pelaku merupakan warga negara asing (WNA). Pelaku bisa dari beragam latar belakang profesi, seperti publik figur (selebgram, YouTuber, tokoh agama), hingga sindikat narkoba.

Bentuk KBGO

Tindakan KBGO tidak berdiri tunggal, tetapi biasa disertai beberapa tindakan sekaligus, utamanya berupa pelanggaran pada hak atas privasi atau peniadaan konsen dari sisi korban. SAFEnet mencatat ada 14 bentuk KBGO yang dilaporkan



Gambar 17: Pelaku KBGO selama 2021 berdasarkan hubungan dengan korban.


sepanjang 2021, yakni penyebaran konten intim non-konsensual (NCII), pengancaman, *doxing*, *cyberflashing*, *flaming*, impersonasi, *morphing*, *outing*, pelanggaran privasi, pelecehan seksual, perusakan reputasi, *phishing*, pengawasan, serta aduan tentang penggunaan UU ITE.

NCII sendiri ada 508 aduan (75%), lalu 150 aduan lainnya dalam bentuk-bentuk lain, dan 19 aduan yang tidak teridentifikasi.

Modus Operandi

Berbagai macam modus operandi dari pelaku untuk bisa melakukan KBGO. Utamanya untuk bisa mendapatkan konten intim yang dapat digunakan untuk mengintimidasi atau memeras korban lebih lanjut.

Situasi manipulasi emosi korban dengan pelaku melakukan upaya memutarbalikkan fakta sehingga membuat korban tidak mempercayai instingnya sendiri (*gasligh-*



Gambar 18: Jumlah aduan KBGO selain NCII selama 2021.

ting), seakan-akan pelakulah yang menjadi korban (*playing victim*), bahkan mengancam akan bunuh diri jika keinginannya tidak dituruti korban.

Tindakan-tindakan lain adalah memperdaya korban melalui upaya *grooming*, bujuk rayu dan iming-iming. Pelaku juga melakukan penipuan berkedok *endorsement*, jualan *online*, melakukan penelitian, membuka lowongan pekerjaan seperti ajang pencarian model.

Perilaku lain yang biasanya kerap diikuti dengan doxing atau pembuatan akun tiruan adalah membuat fitnah berupa narasi “open BO” sehingga korban menghadapi panggilan audio/video atau pesan teks yang bernuansa seksual secara bertubi-tubi. Hal ini membuat korban trauma untuk menggunakan perangkat digitalnya. Korban pun memutuskan untuk berhenti menggunakan platform digital dengan menghapus aplikasi atau akunnya.

Fungsi interoperabilitas platform digital memudahkan pengguna untuk berpindah akun dan berbagi konten lintas platform dalam waktu yang cepat. Kemudahan untuk membuat akun baru dan anonim juga menjadi modal utama aksi pelaku. Dari media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn), aplikasi pesan (WhatsApp, Telegram), email, aplikasi kencan (Tinder, Michat), situs web pornografi, situs web berbagi data (*file-sharing*),

hingga Zoom dan aplikasi permainan *online* (Mobile Legend) menjadi tempat kejadian perkara yang disebutkan dalam aduan-aduan yang masuk.

Penanganan dan Pendampingan Kasus

Sebanyak 337 aduan kasus dilakukan di jam kerja (9.00-17.00 WIB) dan 340 dilakukan di luar jam kerja. Data ini sendiri belum menunjukkan pelaporan yang dilakukan pada Sabtu, Minggu, atau tanggal libur.

Namun, pada kenyataannya, tidak ada pengada layanan di Indonesia yang menjalankan operasional 24 jam penuh. Umumnya organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan bantuan kepada korban, termasuk SAFEnet, menghadapi tantangan minimnya jumlah orang yang menangani kasus. Bisa juga karena situasi keterbatasan kapasitas SDM untuk penanganan KBGO atau tantangan lain seperti keterbatasan anggaran.

Nyaris serupa, penanganan aduan yang dilaporkan atau dieskalasi ke platform digital pun membutuhkan waktu penanganan ekstra karena SDM terbatas dan jam operasional yang tidak 24 jam. Selama masa pandemi COVID-19 juga banyak layanan yang melakukan prioritas pada aduan-aduan yang menunjukkan kekerasan atau membahayakan fisik, terkait pemilihan umum, atau COVID-19.

Thanks for your report. Unfortunately, due to COVID-19, we are currently experiencing delays in responding to most reports. We will continue to prioritize reports related to risk of imminent violence or physical harm, election, or to COVID-19, and are doing our utmost to handle these as usual.

Gambar 19: Contoh salah satu respons platform digital ketika SAFEnet melakukan eskalasi pelaporan atas konten atau akun yang diunggah pelaku.


Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus KBGO membutuhkan pelayanan 24 jam untuk bisa secara optimal membantu korban.

Temuan

Dari 2019 hingga akhir 2021, SAFEnet sudah menerima sebanyak 1.357 aduan, dari 60 kasus (2019), menjadi 620 kasus di 2020 (+1.033%), dan 677 kasus di 2021 (+109%). Dari jumlah tersebut, 1.021 aduan (75,24%) di antaranya adalah terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual, salah satu bentuk KBGO yang mudah terjadi, bisa dialami siapapun, namun sangat minim solusi yang berkeadilan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 menunjukkan hal senada. Ada lonjakan kasus KBGO yang dilaporkan pada 2021 dengan peningkatan mencapai 335%, yakni mencapai 942 aduan dari 281 aduan di tahun sebelumnya. Dari pengaduan KBGO ranah KDRT/ranah pribadi dan komunitas yang diterima Komnas Perempuan, seluruhnya terkait dengan situasi konten intim, baik dalam permintaan, pengambilan, penyebaran, dan pengancaman.

LBH APIK Jakarta juga mencatat hal serupa. Aduan KBGO meroket dari 17 kasus menjadi 307 kasus di 2020 (+1.806%), dan meningkat lagi di 2021 menjadi 489



Gambar 20: Jumlah kasus KBGO selama lima tahun terakhir. Sumber: Catahu Komnas Perempuan (2021), Catahu LBH APIK Jakarta (2021), Dokumentasi SAFEnet

kasus (+159%). Menariknya, jumlah kasus KBGO pada 2021 menduduki peringkat nomor 1 di atas kasus KDRT yang biasa paling banyak ditangani lembaga bantuan hukum ini. Kasus KBGO didominasi dengan ancaman distribusi (322 kasus) dan konten ilegal (91 kasus) yang umumnya terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual.

Secara rinci, 677 aduan yang diterima SAFEnet. Sebanyak 508 aduan (75%) di antaranya terkait dengan penyebaran konten intim non-konsensual (NCII), yakni penyebaran tanpa diketahui motifnya, motif relasi, motif pemerasan atau sekstorsi. Aduan lainnya karena kekhawatiran potensi penyebaran terjadi di masa depan karena konten berada di tangan orang lain.

Usia korban NCII yang melapor mayoritas memang perempuan berusia dewasa yaitu di rentang usia 18-24 tahun sebesar 47%. Namun, ada sekitar 8% laporan ke SAFEnet dilakukan oleh korban anak dengan rentang usia 12-17 tahun. Ini sejalan dengan temuan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 KemenPPPA, yakni bahwa prevalensi KBGO kerap terjadi di usia 15-19 tahun.

Data ini menunjukkan bahwa KBGO dalam bentuk penyebaran konten intim non-konsensual ini tidak melihat gender ataupun usia. Ia bisa terjadi pada siapapun, terutama pada perempuan berusia muda. Perempuan dewasa dan anak rentan menghadapi segala jenis NCII, terutama motif relasi. Di sisi lain, laki-laki rentan menghadapi sekstorsi terutama setelah menggunakan/membeli layanan *video call sex*. Umumnya korban laki-laki merasa takut bahwa jika konten intimnya disebar-kan maka reputasi atau kariernya rusak. Hal ini sekilas serupa dengan yang dialami perempuan, tetapi reperkusinya berbeda. Dampak pada perempuan lebih buruk dan berkepanjangan karena respons masyarakat ataupun struktur yang ada berakar pada patriarki yang dari awal sudah meliyankan perempuan terkait hak-haknya.

Terkait sekstorsi, kami menemukan bahwa sekstorsi yang umumnya dilakukan kenalan (di dunia nyata ataupun daring), orang asing, dan akun anonim, juga dapat dilakukan pasangan atau mantan dengan paksaan untuk berhubungan seksual kembali, mengirimkan konten intim lagi, atau membayar sejumlah uang. Dibanding laporan tahun-tahun sebelumnya, modus dan situasi tidak banyak yang be-

Tabel jenis KBGO berdasarkan identitas gender.

Jenis KBGO	Perempuan	Laki-laki	Tidak diketahui
NCII Motif Relasi	115	2	3
Sekstorsi	64	30	5
NCII Motif Tidak Diketahui	170	10	15
Kecemasan NCII Terjadi di Masa Depan	12	1	-

rubah. Namun, jumlah korban yang melapor makin signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan saat ini masih belum bisa atau belum optimal untuk menghentikan kekerasan ini.

Data juga menunjukkan bahwa korban NCII dengan identitas gender perempuan kerap berhadapan dengan pasangan, mantan, atau kenalan. Situasi ini menyebabkan kendala penanganan kasus KBGO lebih sulit, karena orang yang dekat atau mengenal korban akan memiliki banyak informasi atas diri korban. Akibatnya, korban lebih ketakutan karena pelaku langsung mampu menyebarkan konten intim tersebut ke orang-orang yang mengenal korban, atau lebih parah lagi pada keluarga korban.

Situasi kompleks yang dihadapi para korban penyebaran konten intim non-konsensual dibarengi dengan hampir tiadanya kebijakan dan implementasi penanganan hukum yang berpihak pada korban secara tegas, menegaskan kemendesakan adanya jaring pengaman atau instrumen kebijakan di sekitar kita untuk melindungi korban. UU ITE dan UU Pornografi masih belum cukup memberikan perlindungan yang memadai, justru malah menambah beban korban karena potensi risiko dikriminalisasi sebagai pihak yang telah berkontribusi dalam konten asusila atau telah berlaku pornoaksi.

Sedikit udara segar untuk kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang merajalela adalah hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual (Permendikbudristek PPKS). Dalam Pasal 5 ayat (1), kebijakan terobosan ini sudah mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi secara non-fisik melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang makin ditegaskan dalam ayat (2) yang membahas hal seperti mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual; mengambil, merekam, mengedarkan atau mengunggah konten penyintas yang memuat foto tubuh ataupun informasi pribadi penyintas yang bernuansa seksual adalah bentuk kekerasan yang bisa ditindak.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga mulai memasukkan pasal yang membahas terkait dengan situasi penyebaran konten intim dalam draf terbaru yang disetujui sebagai rancangan undang-undang inisiatif dari DPR RI dengan pasal yang menyatakan ada pidana penjara dan sanksi untuk pelaku. Namun, ini belum melegakan. Berdasarkan pendampingan SAFEnet, pidana penjara dan denda tidak membuat jera pelaku atau benar-benar memberikan efek jera pada orang lain untuk tidak melakukan kekerasan yang sama.

Selain itu, Pasal 5 dalam RUU TPKS ini masih ditujukan sebagai delik aduan. Artinya, korban harus bisa diyakinkan untuk melapor ke polisi secara langsung. Ini problematis karena tidak menciptakan ekosistem yang mendorong pihak-pihak yang menemukan situasi ini untuk membantu melapor ke aparat penegak hukum. Di samping itu, unsur pemulihan untuk korban KBGO masih belum utuh dibahas. Misalnya, terkait dengan penghapusan je-

jak digital korban yang harus diupayakan aparat penegak hukum dan platform digital.

Pelindungan pada korban KBGO tidak bisa hanya dilakukan segelintir pihak. Koordinasi solid, sigap, serta holistik antar

pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Kebijakan yang berpihak pada korban dengan implementasi yang tegas juga menjadi kunci. PR besar ini memang sudah berproses, tapi terlalu lamban. Padahal, korban kian bertambah.